



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan prestasi kerja dalam pencapaian kinerja instansi, perlu dilakukan pemberian penghargaan prestasi kerja kepada pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Penghargaan prestasi kerja adalah atas prestasi kerja dan/atau pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
6. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang berkualitas dan terukur yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas di luar kedinasan.
7. Piagam Penghargaan Prestasi Kerja adalah piagam penghargaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pengakuan terhadap Prestasi Kerja Pegawai.

8. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih Pegawai dengan Prestasi Kerja.

BAB II

BENTUK, KATEGORI, DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Penghargaan terhadap pegawai dapat diberikan dalam bentuk Penghargaan Prestasi Kerja.

Bagian Kedua

Kategori dan Kriteria

Pasal 3

Pegawai diberikan Penghargaan Prestasi Kerja berdasarkan kategori:

- a. memiliki nilai prestasi kinerja pegawai sangat baik sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. masuk dalam kelompok rencana suksesi;
- c. menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi instansi; dan/atau
- d. memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, atau internasional.

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi kriteria:

- a. memiliki nilai loyalitas kepada instansi; dan
- b. tidak pernah dikenai hukuman disiplin;

Pasal 5

- (1) Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam Penghargaan Prestasi Kerja;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan studi banding unit kerja yang menangani urusan di bidang sumber daya manusia aparatur;
 - c. pemberian tugas belajar sesuai jabatan dan kompetensi yang diperlukan;
 - d. pemberian pelatihan sesuai jabatan dan kompetensi yang diperlukan; dan/atau
 - e. pemberian hari bebas kerja paling banyak 5 (lima) hari kerja.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap PNS dapat diusulkan kenaikan pangkat luar biasa.
- (3) Piagam Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dengan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Penilaian Pegawai calon penerima penghargaan prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur sebagai ketua;
 - b. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi:
 1. pengawasan;
 2. hukum; dan
 3. pendidikan dan pelatihan.
 - c. 1 (satu) orang sekretaris berasal dari unit kerja yang membidangi penilaian kinerja.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 7

- Tata cara pemberian Penghargaan Prestasi Kerja terdiri atas:
- a. pengusulan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang akan mendapatkan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi di unit kerjanya; atau
 - b. Tim Penilai Kinerja.
- (2) Dalam hal diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi di unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan kepada unit kerja yang membidangi kinerja Pegawai.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan wajib melampirkan:
 - a. sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai prestasi kinerja pegawai sangat baik;
 - b. kriteria prestasi kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat yang setingkat lebih tinggi; dan
 - c. bukti prestasi sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (4) Unit kerja yang membidangi kinerja Pegawai menyampaikan usulan kepada Tim Penilai.

Pasal 9

- (1) Penilaian Penghargaan Prestasi Kerja dilaksanakan melalui tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara

- (2) Tim Penilai melaksanakan seleksi administrasi dengan meneliti, memverifikasi, dan memvalidasi kelengkapan administrasi.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang mengusulkan.
- (4) Pegawai calon penerima Penghargaan Prestasi Kerja yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti wawancara.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi administrasi dan wawancara kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Pegawai yang dinyatakan mendapatkan Penghargaan Prestasi Kerja ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Penyerahan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada:
 - a. peringatan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. upacara peringatan hari besar nasional; atau
 - c. waktu lain yang ditentukan oleh instansi berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.
- (2) Penyerahan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI KERJA



SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada :

Nama Penerima

Sebagai **Pegawai Terbaik** berdasarkan Prestasi Kerja dan Hasil
Tim Penilai Kinerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 20XX
Jakarta, tanggal bulan tahun

PAS PHOTO
3X4

SEKRETARIS JENDERAL

Indra Iskandar

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR